

Lampiran I  
PERATURAN KOMNAS HAM  
Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011  
Tanggal : 27 September 2011

### Format Penerimaan Pengaduan



#### KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

#### KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : ...../Komnas HAM/..../20.... TENTANG

(Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

#### KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. Dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dst

Memperhatikan: Keputusan Sidang Paripurna Nomor ..... tanggal ..... yang memutuskan untuk membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

KESATU : Membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam butir Kesatu adalah:  
Penanggungjawab : .....  
Ketua : .....  
Sekretaris : .....  
Anggota : 1.....  
2.....  
3. dst

KETIGA : Ruang lingkup tugas (Nama Tim bentukan Sidang Paripurna) adalah:  
a. ....  
b. ....

- c. ....  
d. dst

- KEEMPAT : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) bekerja sejak ..... sampai dengan ..... dengan ketentuan apabila dipandang perlu, atas persetujuan Sidang Paripurna Komnas HAM, dapat diperpanjang.
- KELIMA : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) ialah dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Hasil kerja dari (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
- KETUJUH : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli-ahli di bidang tertentu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun ..... Nomor ..... tanggal ..... dan berdasarkan Program Nomor: ..... (disesuaikan dengan mata anggaran tahun berjalan saat dibentuknya Tim ini)
- KESEMBILAN : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) akan menentukan prosedur dan mekanisme kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan standar-standar nasional.
- KESEPULUH : (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna) bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
Ketua,

(.....)

Tembusan kepada yth:

1. Sekjen Komnas HAM
2. PPK Program Penegakan Hukum dan HAM
3. Anggota Tim
4. Arsip

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KETUA,**

**IFDHAL KASIM**

Lampiran II  
PERATURAN KOMNAS HAM  
Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011  
Tanggal : 27 September 2011

**Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc**



**KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : /Komnas HAM/XX/XXXX**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG  
BERAT PERISTIWA .....**

**KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

- Menimbang : a. ;  
b. ;  
c. ;  
dst
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);  
3. dst.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA**
- KESATU : Membentuk Tim ad Hoc yang melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud  
dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia terhadap peristiwa.
- KEDUA : Tim ad hoc bekerja sejak..... sampai ..... dengan ketentuan dapat  
diperpanjang atas persetujuan Sudang Paripurna Komnas HAM.

- KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim ad hoc ..... adalah melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- KEEMPAT : Tim ad hoc dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim ad hoc sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEENAM : Tim ad hoc apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun
- KEDELAPAN : Tim ad Hoc menyusun struktur organisasi dan kerangka kerja penyelidikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya
- KESEPULUH : Tim ad hoc menyampaikan hasil kerja dan bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .....

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Ketua,**

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KETUA,**

**IFDHAL KASIM**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMNAS HAM

NOMOR : /Komnas HAM/XX/XXXX

TANGGAL :

| NO. | N A M A | JABATAN |
|-----|---------|---------|
| 1.  |         |         |
| 2.  |         |         |
| 3.  |         |         |
| 4.  |         |         |
| 5.  |         |         |

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ketua,

(.....)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KETUA,

IFDHAL KASIM